

PEMERINTAH DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU NOMOR 21 TAHUN 2008

TENTANG

IZIN USAHA KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN SERTA PUNGUTAN RETRIBUSI ATASNYA

LEMBARAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2008 NOMOR 28

PEMERINTAH DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

NOMOR 21 TAHUN 2008

TENTANG

IZIN USAHA KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN SERTA PUNGUTAN RETRIBUSI ATASNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTAMOBAGU,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah yang semakin luas, nyata dan bertanggung jawab, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta Undang-Undang No 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu, maka Izin Usaha Kebudayaan Dan Pariwisata Serta Pungutan Retribusi Atasnya merupakan Kewenangan Kota sekaligus menjadi sumber Pendapatan Daerah dalam rangka menunjang Pendapatan Asli Daerah.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
- 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3710);
- 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4548);
- 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
- 9. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4327);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3255);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1986 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- 14. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1983 tentang Kebijaksanaan Pengembangan Kepariwisataan;
- 15. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1969 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemerintah Dalam Pembinaan dan Pengembangan Kepariwisataan Nasional;
- 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- 17. Keputusan Menteri Dalam Negei Nomor 174 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
- 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Dibidang Retribusi Daerah;
- 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KOTAMOBAGU dan WALIKOTA KOTAMOBAGU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TENTANG IZIN USAHA KEPARIWISATAAN DAN PUNGUTAN RETRIBUSI ATASNYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kota Kotamobagu;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- 3. Kepala Daerah selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Kotamobagu;

- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- 5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu oleh Walikota dibidang Retribusi Daerah sesuai perundang-undangan yang berlaku;
- 6. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata, Informasi dan Komunikasi Kota Kotamobagu;
- 7. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk usaha lainnya;
- 8. Film adalah karya cipta seni dan budaya yang merupakan media komunikasi massa pandang, dengar yang dibuat pada pita seluloid, pita vidio, pringan video dan / atau hasil penemuan lainnya dalam segala bentuk, jenis dan ukuran melalui proses kimiawi, proses elektronika atau proses lainnya, dengan atau tanpa suara yang dapat dipertunjukan dan / atau ditayangkan dengan system proyeksi-proyeksi mekanik, elektronik dan / atau lainnya;
- 9. Film seluloid adalah Film yang dibuat dengan bahan baku pita seluloid melalui proses kimiawi dan di pertunjukan dengan system proyeksi mekanik;
- 10. Rekaman video adalah film yang dibuat dengan bahan pita video atau piringan video (laser disk/video disk dan atau bahan hasil penemuan teknologi lainya, melalui proses elektronik dan ditayangkan kepada khalayak dengan system proyeksi elektronik;
- 11. I.U.P dan T.P.U adalah izin usaha perfilman yang diberikan kepada orang atau badan hokum yang bergerak dibidang usaha pertunjukan film berupa pemutaran film seluloid yang dilakukan melalui proyektor mekanik dalam gedung bioskop atau tempat yang diperuntukan film atau tempat umum;
- 12. Izin usaha Rekaman video adalah Izin yang diberikan kepada orang atau badan hokum yang bergerak dibidang usaha Palwas/rental;
- 13. Izin rumah film adalah izin yang diberikan kepada orang atau badan hukum yang mempunyai rumah film yang digunakan untuk kegiatan pembuatan/produksi film, baik dalam bentuk film cerita, non cerita maupun film iklan;
- 14. Budaya adalah keseluruhan aspek yang membangkitkan minat dalam tatanan pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, nilai, sikap, makna, hirarki, agama, waktu, peranan, hubungan ruang, konsep alam semesta, objek-objek materi dan milik yang diperoleh sekelompok besar orang dari generasi ke generasi memalui usaha individu;
- 15. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan budaya;
- 16. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dibidang tersebut;
- 17. Kepariwisataan adalah seluruh yang berhubungan dengar penyelenggaraan pariwisata;
- 18. Hotel, Losmen, Wisma, Penginapan dan Cottage adalah suatu usaha komersial yang menggunakan seluruh atau sebagian dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh Pelayanan Penginapan;
- 19. Restoran, Rumah Makan, Kios Maan, Tempat Makan, Gerobak Makan dan Catering adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatan pokoknya menyediakan tempat untuk makan serta hidangan dan minuman untuk umum di tempat usahanya;

3

Penginapan Remaja adalah suatu usaha yang tidak bertujuan 20. komersial yang menggunakan seluruh atau sebagian dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi remaja untuk memperoleh pelayanan penginapan dan pelayanan lainnya;

21. Wisata adalah suatu usaha perorangan menggunakan sebagian dari rumah tinggalnya untuk penginapan

bagi setiap orang dengan perhitungan pembayaran harian;

22. Pramuwisata adalah orang yang pekerjaannya memberikan bimbingan, penerangan, informasi dan petunjuk kepada wisatawan mengenal objek dan daya tarik wisata;

- 23. Rekreasi dan Hiburan Umum adalah setiap usaha komersil yang ruang lingkup kegiatannya dimaksudkan untuk memberikan kesegaran rohani dan jasmani;
- Penjualan Minuman Beralkohol adalah salah satu usaha pariwisata 24. yang menyediakan pelayanan minuman beralkohol khusu pada tempat tertentu yaitu untuk Hotel Berbintang dan Restoran;
- 25. Objek dan Daya Tarik Wisata aalah perwujudan hasil ciptaan manusia, tata hidup, seni budaya serta sejarah bangsa di tempat atau keadaan alam yang mempunyai daya tarik untuk dikunjungi wisatawan;
- 26. Izin Pameran / Promosi adalah Izin yang diberikan kepada orang atau badan hukum yang mengadakan pameran / promosi untuk tujuan komersil (expo) maupun tujuan sosial;

27. Izin reklame adalah izin yang diberikan pada orang pribadi atau badan hukum yang mengadakan reklame meliputi;

- Reklame papan/billboard (papan merek, neon sign/neon box dan baliho), Megatron/Vidiotron/Large elektronik display (LED), Reklame kain (spanduk), Reklame melekat (stiker), Reklame selebaran, Reklame berjalan (termasuk pada kendaraan), Reklame udara (balon udara), Reklame suara, reklame film/Slide dan reklame peraga.
- 28. Izin usaha Play Station adalah izin yang diberikan kepada orang / Badan Hukum di bidang usaha permaina/ketrampilan dengan menggunakan seperangkat alat Play Station;
- Retribusi Perizinan Tertentu adalah Kewenangan Pemerintah Pusat 29. yang diserahkan kepada Daerah dalam rangka Azas Desentralisasi dan Perizinan tersebut diperlakukan guna melindungi kepentingan umum serta diperutukkan untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin dimaksud;
- Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan usaha yang menurut 30. perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi:
- 31. Surat Pendaftaran Objek Pajak Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPDORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan oleh Objek Retribusi atau Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut perundang-undangan retribusi daerah;
- 32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat 33. STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sangsi administrasi berupa denda;
- Penyidikan tindakan pidana dibidang Retribusi Daerah adalah 34. serangkaian tindakan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari mengumpulkan bukti yang dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;



BAB II NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Izin Usaha Kebudayaan dan Kepariwisataan dipungut Retribusi atasnya sebagai pembayaran atas Pemberian Izin Usaha Kepariwisataan.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah Pemberian Izin atas:

- Izin usaha Perfilman (IUP) atas usaha pertunjukan film (bioskop, Bioskop keliling / sejenisnya)
- 2. Izin usaha Penjualan/Penyewaan (kaset rekama video LD, VCD dan DVD)
- 3. Izin Rumah Film
- 4. Izin penyelenggaraan pameran / promosi (untuk tujuan komersil)
- 5. Izin Pengusahaan Hotel, Losmen, Wisma, Penginapan, Cottage, dan Pondok Wisata;
- 6. Izin Pengusahaan Penginapan Remaja;
- 7. Izin Usaha Pramuwisma;
- 8. Izin Penggunaan Minuman Beralkohol di dalam Hotel dan Restoran;
- 9. Izin Pengusahaan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;
- 10. Izin Pengusahaan Restoran, Rumah Makan, Kios Makan, Tempat Makan, Gerobak Makan da Catering;
- 11. Izin Usaha Pengelolaan Objek dan Daya Tarik Wisata.
- 12. Izin pelayanan reklame untuk tujuan komersil / sosial
- 13. Izin usaha Play Station

Pasal 4

Subjek retribusi Usaha Kebudayaan dan Kepariwisataan adalah orang atau badan usaha yang memperoleh Izin Usaha Kepariwisataan.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Izin Usaha Kebudayaan dan Kepariwisataan serta Pungutan Retribusi Atasnya digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV KEWAJIBAN MEMILIKI IZIN

Pasal 6

- (1) Setiap Kegiatan Usaha Kebudayaan dan Kepariwisataan Wajib Memiliki Izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuknya;
- (2) Tata Cara dan syarat-syarat untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) akan diatur dengan Keputusan Walikota.

f

BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah izin yang diberikan berdasarkan klasifikasi dan jenis perizinan.

BAB VI PRINSIP DAN SASARAN DALAM MENETAPKAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutupi biaya pemeliharaan serta peningkatan fasilitas objek dan daya tarik wisata;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) di atas adalah biaya dalam rangka pemeliharaan, penataan, renovasi, pengawasan dan pengendalian;
- (3) Izin Usaha berlaku selama usaha tersebut masih berjalan dan wajib didaftar ulang setiap tahun;
- (4) Setiap pembangunan dan perluasan usaha sarana pariwisata dan usaha rekreasi dan hiburan umum harus memiliki persetujuan prinsip yang dikeluakan oleh Kepala Dinas Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata, Informasi dan Komunikasi;
- (5) Persetujuan prinsip berlaku selama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali.

Pasal 9

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut ·

ır uan	i besarnya Tarif Ketribusi ditetapk	kan se	bagai berikut :			
Izin Usaha Perfilman						
a.	Izin Usaha Perfilman (IUP)					
	untuk Bioskop, Bioskop Keliling	Rp.	500.000,00			
b.	Usaha Penjualan/Penyewaan					
	Kaset Rekaman	Rp.	250.000,00			
c.	Usaha Rumah Film	Rp.	350.000,00			
d.	Pemutaran Film yang					
	dipertontonkan di Bioskop					
	dan atau Bioskop Keliling					
	(per Judul)	Rp.	25.000,00			
Izin I	Usaha Hotel					
a.	Hotel Bintang II	Rp.	2.000.000,00			
b.		Rp.	1.300.000,00			
C.		Řр.	800.000,00			
d.		Rp.	600.000,00			
e.		Rp.	400.000,00			
Izin I						
a.		Rp.				
b.		Rp.				
C.		Rp.		/ Kamar		
		Rp.	450.000,00			
Izin I	- •					
a.		Rp.				
b.	Penginapan Kelas B	Rp.	10.000,00	/ Kamar		
	Izin la. b. c. d. Izin la. b. c. d. e. Izin la. b. c. Izin la. b. Izin la.	Izin Usaha Perfilman a. Izin Usaha Perfilman (IUP) untuk Bioskop, Bioskop Keliling b. Usaha Penjualan/Penyewaan Kaset Rekaman c. Usaha Rumah Film d. Pemutaran Film yang dipertontonkan di Bioskop dan atau Bioskop Keliling (per Judul) Izin Usaha Hotel a. Hotel Bintang II b. Hotel Bintang I c. Hotel Melati III d. Hotel Melati II e. Hotel Melati I Izin Usaha Losmen a. Losmen Kelas A b. Losmen Kelas B c. Losmen Kelas C Izin Usaha Wisma Izin Usaha Penginapan a. Penginapan Kelas A	Izin Usaha Perfilman a. Izin Usaha Perfilman (IUP) untuk Bioskop, Bioskop Keliling Rp. b. Usaha Penjualan/Penyewaan Kaset Rekaman Rp. c. Usaha Rumah Film Rp. d. Pemutaran Film yang dipertontonkan di Bioskop dan atau Bioskop Keliling (per Judul) Rp. Izin Usaha Hotel a. Hotel Bintang II Rp. b. Hotel Bintang I Rp. c. Hotel Melati III Rp. d. Hotel Melati II Rp. e. Hotel Melati I Rp. Izin Usaha Losmen a. Losmen Kelas A Rp. b. Losmen Kelas C Rp. Izin Usaha Wisma Rp. Izin Usaha Penginapan a. Penginapan Kelas A Rp.	a. Izin Usaha Perfilman (IUP) untuk Bioskop, Bioskop Keliling Rp. 500.000,00 b. Usaha Penjualan/Penyewaan Kaset Rekaman Rp. 250.000,00 c. Usaha Rumah Film Rp. 350.000,00 d. Pemutaran Film yang dipertontonkan di Bioskop dan atau Bioskop Keliling (per Judul) Rp. 25.000,00 Izin Usaha Hotel a. Hotel Bintang II Rp. 2.000.000,00 b. Hotel Bintang I Rp. 1.300.000,00 c. Hotel Melati III Rp. 800.000,00 d. Hotel Melati III Rp. 600.000,00 e. Hotel Melati I Rp. 400.000,00 Izin Usaha Losmen a. Losmen Kelas A Rp. 25.000,00 b. Losmen Kelas B Rp. 15.000,00 c. Losmen Kelas C Rp. 10.000,00 Izin Usaha Wisma Rp. 450.000,00 Izin Usaha Penginapan a. Penginapan Kelas A Rp. 15.000,00		



6.	Izin Usaha Cottage			
7.	a. Cottage Kelas A	Dn	E00 000 00	
	b. Cottage Kelas B	Rp.	500.000,00	
7.	Izin Usaha Pondok Wisata	Rp.	400.000,00	
/·		_		
	a. Pondok Wisata Kelas A	Rp.	300.000,00	
	b. Pondok Wisata Kelas B	Rp.	200.000,00	
8.	Izin Usaha Restoran			
	a. Restoran Kelas A	Rp.	900.000,00	
1	b. Restoran Kelas B	Rp.	700.000,00	
9.	Izin Usaha Rumah Makan			
	a. Rumah Makan Kelas A1	Rp.	700.000,00	
	b. Rumah Makan Kelas A2	Rр.	600.000,00	
	c. Rumah Makan Kelas B1	Rp.	500.000,00	
,	d. Rumah Makan Kelas B2	Rp.	400.000,00	
	e. Rumah Makan Kelas C1	Rp.	300.000,00	
	f. Rumah Makan Kelas C2	Rp.	200.000,00	
10.	Izin Usaha Kios Makan / Cafetaria	ıγp.	200.000,00	
77	a. Kios Makan Kelas A	Dn	400 000 00	
	b. Kios Makan Kelas B	Rp.	400.000,00	
11.		Rp.	300.000,00	
12.	Izin Usaha Gerobak Makan	Rp.	75.000,00	
12.	Izin Usaha Catering	_		
	a. Catering Kelas A	Rp.	950.000,00	
4.0	b. Catering Kelas B	Rp.	750.000,00	
13.	Izin Usaha Penginapan Remaja			
	a. Izin Usaha Penginapan Remaja			
	Kelas A	Rp.	450.000,00	
	b. Izin Usaha Penginapan Remaja	·	•	
	Kelas B	Rp.	300.000,00	
14.	Izin Usaha Pramuwisata (Lisensi)		000.000,00	
	a. Pramuwisata Umum	Rp.	250.000,00	
	b. Pramuwisata Khusus	Rp.	•	
15.	Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umu	ım.	200.000,00	
70.	a. Taman Rekreasi		7 500 000 00	
		Rp.	7.500.000,00	
16.		кр.	3.000.000,00	
	Pemandian Alam	Rp.	2.500.000,00	
17.	Padang Golf	-	25.000.000,00	
18.	Kolam Memancing	Rp.	500.000,00	
19.	Gelanggang Permainan dan			
42	Ketangkasan	Rp.	3.500.000,00	
20.	Gelanggang Bowling	Rp.	3.000.000,00	
21.	Rumah Bilyard	Rp.	100.000,00	
22.	Panti Pijat	Rp.	•	
23.	Panti Mandi Uap	Rp.	1.500.000,00	
24.	Diskotik	Rp.	4.000.000,00	
25.	Pub	Rp.	2.000.000,00	
26.	Karaoke	-	•	
27.	Panggung Terbuka	Rp.	1.000.000,00	/ //!
28.	Panggung Tertutup	Rp.	2.500.000,00	/ Kegiatan
29.	Salon Kecantikan	Rp.	1.500.000,00	/ Kegiatan
29.		_	200 000 00	
	a. Kelas A	Rp.	500.000,00	
20	b. Kelas B	Rp.	400.000,00	
30.	Pusat Kebugaran	Rp.	500.000,00	
31.	Rekreasi Air	Rp.	2.500.000,00	
32.	Pusat Seni dan Pameran	Rp.	1.000.000,00	/ Keġiatan
33.	Taman Pentas Pertunjukan Satwa	Rp.	2.000.000,00	/ Kegiatan
34.	Game Machine	Rp.	100.000,00	
		•	, -	



35.	Izin Usaha Pengelolaan Musik Hidup					
	a.	Musik Group Band Tanda Daftar	Rp.	250.000,00		
	b.	Musik Orgen/Keyboard	•			
		Tanda Daftar	Rp.	250.000,00		
36.		jelolaan Promosi Pariwisata		,		
	Daerah (TDR)			500.000,00	/ Kegiatan	
37.	Pengelolaan Promosi Minuman					
	Bera	lkohol				
	a.	Untuk Usaha Perhotelan	Rp.	2.000.000,00		
	b.	Untuk Usaha Restoran	Rp.	1.000.000,00		
38.		Usaha Pengelolaan Objek dan		,		
	Daya	Tarik Wisata Alam/Bahari/				
	Pant	ai				
	a.	Kelas A (50 Ha keatas)	Rp.	17.000.000,00		
	b.	Kelas B (20 s/d 50 Ha)	Rp.	12.000.000,00		
Ē.	c.	Kelas A (0 s/d 20 Ha)	Rp.	7.000.000,00		
39.		elenggaraan Pameran/Promosi	Rp.	500.000,00	/ Kegiatan	
40		Usaha Play Station	Rp.	250.000,00	. 5	
41.	Izin I	Usaha Travel/Biro Perjalanan	Rp.	500.000,00		

Pasal 10

- Penyelenggaraan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum dilakukan dari Jam 06.00 s/d 23.00 WITA;
- (2) Khusus untuk Usaha Diskotik, Pub, Karaoke dan sejenisnya diizinkan buka sampai dengan Jam 01.00 WITA, kecuali menjelang hari-hari libur dizinkan sampai dengan Jam 02.00 WITA;
- (3) Khusus Usaha Diskotik, Pub, Karaoke dan sejenisnya bilamana menjelang Ramadhan ditutup atau tidak diizinkan beroperasi selama 1 (satu) bulan penuh;
- (4) Ketentuan sebagaimana dalam Pasal 8 Ayat (3) Peraturan Daerah ini untuk Pendaftaran ulang setiap tahun ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari Tarif Ijin Usaha teresebut;
- (5) Dikecualikan dalam Pasal 9 Ayat (5) angka (23) dalam Peraturan Daerah ini adalah Izin Usaha Panti Pijat yang dikelola langsung oleh Para Tuna Netra da Panti Jompo.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah Daerah tempat Izin Usaha diberikan.

BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 12

Masa Retribusi adalah jangka waktu berlaku 1 (satu) tahun.

Pasal 13

Şaat Retribusi Terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain ang dipersamakan.

BAB IX SURAT PENDAFTARAN

Pasal 14

(1) Wajib Retribusi, Wajib mengisi SPORD;

- (2) SPORD sebagaimana dimaksud Ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau Kuasanya;
- (3) Bentuk, Isi serta Tata Cara Pengisian dan Penyampaian SPORD dimaksud pada Ayat (1).

BAB X PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (1) ditetapkan Retribusi Terutang dengan menerbitkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemerikasaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT;
- (3) Bentuk, Isi dan Tata Cara Penerbitan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) ditetapkan oleh Walikota;

BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 16

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Tata Cara Pemungutan retribusi ditetapkan oleh Walikota;
- (4) Kepada Petugas Pemungut diberikan Uang Perangsang 5% dari Realisasi Penerimaan.

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan Sanksi Administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD;
- (2) Dalam hal Wajib Retribusi tidak memiliki Izin atau Dokumen yang sah dikenakan sanksi Administrasi 4 (empat) kali tariff retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9.

BAB XIII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 18

(1) Pembayaran retribusi terutang harus dilunasi sekaligus;

- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD ata Dokumen lain yang dipersamakan, SKRKBT dan STRD;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Walikota;

BAB XIV TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 19

(1) Retribusi Terutang berdasarkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan SKRDBT, STRD dan Surat Keputusan Keeratan yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN);

(2) Penagihan Retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan

Peraturan Perudang-undangan yang berlaku.

BAB XV KEBERATAN

Pasal 20

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDBT dan SKRDLB;

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan

disertai alasan-alasan yang jelas;

(3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut;

(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2(dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga

tidak dipertoimbangkan;

(6) Pengajuan keberatan dapat menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 21

(1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan;

(2) Keputusan Walikota dapat menerima seluruhnya atau sebagian dan

atau menolak retribusi yang terutang;

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud Ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.



BAB XVI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 22

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota;
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (2) dilampaui dab Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan retribusi sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2(dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.

Pasal 23

- (1) Permohonan pengembalian retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan Alamat Wajib Retribusi;
 - b. Masa Retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. Alasan yang Singkat dan Jelas;
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau memaui pos tercatat;
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti penerimaan pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

Pasal 24

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Retribusi;
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahanbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 25

- Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi;
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud Ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi;
- (3) Tata Cara Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Walikota.



BAB XVIII KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 26

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi dinyatakan kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi;
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tertangguh apabila :
 - Diterbitkan Surat Teguran dan atau;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIX PENYIDIKAN

Pasal 27

- Pejabat Neger Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah atau retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Tata Acara Pidana;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan-pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta batuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawah sebagaimana yang dimaksud pada huruf (e);
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka dan saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Hukum sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga (1) merugikan keuangan Daerah diancam hukuman kurungan Pidana paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah):

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah (2)

Pelanggaran.

BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lajut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Kotamobagu.

> Disahkan di Kotamobagu pada tanggal 29 Pebruari 2008

Þj. WALIĶÓTA KOTAMÓBAGU

SISWA RACHMAT MOKODÓNGAN

Diundangkan di Kotamobagu pada tanggal 29 Pebruari 2008

PIt. SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

JAINUDDIN DAMOPOLII

LEMBARAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2008 NOMOR 28

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

NOMOR 21 TAHUN 2008

TENTANG

IZIN USAHA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA SERTA PUNGUTAN RETRIBUSI ATASNYA

I. UMUM

Bahwa Kota Kotamobagu merupakan salah satu Daerah Otonom yang ada di Propinsi Sulawesi Utara memiliki potensi yang cukup besar di bidang kebudayaan dan kepariwisataan yang perlu dibina, dikelola dan dikembangkan dengan sebaik-baiknya guna menunjang Pembangunan Nasional pada umumnya dan Pembangunan Daerah pada khususnya.

Sebagai konsekuensi logis atas penyerahan urusan dimaksud kepada Kota Kotamobagu maka pengelolaannya dilakukan dengan sebaik-baiknya agar dapat dicapai daya guna dan hasil yang optimal dalam rangka melancarkan penyelenggaraan Pemerintah di Daerah.

Bahwa selanjutnya sebagai penyelenggara Usaha Kepariwisataan di Kota Kotamobagu adalah merupakan salah satu sektor yang potensial yang dapat membanggakan, oleh karena itu pengaturan urusan dalam bidang Usaha Sarana Pariwisata, Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum melalui suatu Produk Hukum Daerah yang sesuai dengan perkembangan keadaan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Kotamobagu tentang Izin Usaha Kebudayaan dan Pariwisata Serta Pungutan Retribusi Atasnya di Kota Kotamobagu.

II. PASAL DEMI PASAL:

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.